

## Analisis Kebijakan Efisiensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Barang Bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi

Ichsan Hanafi<sup>1</sup>, Firman Hadi Rivai<sup>2</sup>, Mala Sondang Silitonga<sup>3</sup>

Politeknik STIA LAN Jakarta

hanafi.ichsan@gmail.com<sup>1</sup>, firmanhadi@stialan.ac.id<sup>2</sup>, malasondang@stialan.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*The execution of evidence at the Corruption Eradication Commission (KPK) is carried out proactively by prosecutors. Efficiency measures have been implemented since September 2024 to the present. The results show that, in the first semester of 2025, these efficiency efforts did not compromise the effectiveness of evidence execution. Using Edward's variable approach, several challenges in efficiency implementation were identified, including: (1) the execution of returned or case-attached evidence, which can be resolved through leadership discretion; (2) seized evidence requiring coordination with other institutions; and (3) limited human resources and the discontinuation of incentives, leading to reduced effectiveness and prolonged execution timelines. Additionally, the reliance on verbal progress reports and the absence of consolidated execution data have hindered oversight, impacting the efficiency of execution prioritization. To optimize the efficiency of evidence execution at the KPK, the following strategies are proposed: (1) establishing a system for consolidated data and execution progress reports; (2) cataloging issues for inter-institutional discussions; (3) proposing employee incentives; and (4) relocating budgeting and information system development.*

**Keywords:** execution, evidence; efficiency; KPK

### Abstrak

Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: (1) eksekusi barang bukti yang dikembalikan atau terlampir dalam berkas perkara, yang dapat diselesaikan melalui diskresi pimpinan; (2) barang bukti rampasan yang memerlukan koordinasi dengan instansi lain; serta (3) keterbatasan sumber daya manusia dan hilangnya insentif, yang mengakibatkan penurunan efektivitas dan lamanya waktu penyelesaian eksekusi. Selain itu, pelaporan pelaksanaan yang masih dilakukan secara lisan dan belum tersedianya data rekapitulasi eksekusi menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak pada efisiensi prioritas pelaksanaan eksekusi. Untuk mengoptimalkan efisiensi eksekusi barang bukti di KPK, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi: (1) penyediaan informasi rekapitulasi data dan progres eksekusi; (2) inventarisasi masalah untuk dibahas dengan instansi terkait; (3) pengajuan insentif bagi pegawai; dan (4) melakukan relokasi anggaran dan pengembangan sistem informasi.

**Kata Kunci:** Eksekusi; Barang Bukti; Efisiensi; KPK

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum, etika, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas memberantas korupsi secara nasional, meskipun hanya memiliki kantor pusat di Jakarta. Salah satu fungsi strategis KPK adalah melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Untuk mendukung tugas ini, KPK membentuk Direktorat Labuksi yang berwenang dalam pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan pelaksanaan eksekusi.

Putusan pengadilan yang telah inkraht bersifat terbuka bagi publik dan dapat diakses melalui platform Mahkamah Agung. Eksekusi dilakukan oleh jaksa yang bertugas menerbitkan SP4 dan membuat berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Eksekusi umumnya berupa pembinaan terpidana di lapas atau rutan.

KPK juga membentuk unit Pengelola Gudang Barang Bukti (PGBB) untuk memastikan barang bukti disimpan dan dirawat sesuai ketentuan, dengan tujuan menjaga nilai ekonomisnya. Keterlambatan eksekusi dapat meningkatkan biaya perawatan dan menghambat penanganan perkara baru karena keterbatasan ruang penyimpanan.

Pengembalian barang bukti dilakukan secara proaktif ke pemilik sah, sering kali di luar Jakarta dan memerlukan biaya perjalanan dinas yang signifikan. Sementara itu, aset rampasan dengan nilai ekonomis seperti uang tunai, rekening bank, properti, dan logam mulia, ditangani melalui penyetoran ke kas negara, lelang, hibah, atau penetapan status penggunaan (PSP). Hasil eksekusi ini menjadi bagian dari pemulihan aset negara.

Pelelangan barang rampasan dilakukan berdasarkan PMK No. 122/2023, namun efektivitasnya sering terkendala karena biaya iklan tinggi dan minimnya penawaran. Selain itu, pelaksanaan eksekusi atas barang tidak bergerak kerap terhambat oleh kendala administratif, terutama dalam koordinasi dengan kantor pertanahan daerah. Hal ini memerlukan harmonisasi kebijakan antarlembaga agar proses eksekusi berjalan efektif dan efisien.

Pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh KPK dilakukan melalui pemusnahan fisik total terhadap barang ilegal yang dilarang beredar, seperti barang palsu atau hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, sesuai Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Proses ini dilaksanakan secara resmi dan terdokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas. Sementara itu, barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara akan disimpan sebagai bagian dari dokumen perkara guna mendukung pelaporan, dan pertanggungjawaban hukum. Barang bukti yang digunakan dalam perkara lain akan digunakan kembali dalam penyidikan lanjutan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang status barang bukti kerap menimbulkan kebingungan. Untuk itu, KPK melalui Direktorat Labuksi membuka permohonan informasi status barang bukti secara tertulis, meski prosesnya memerlukan waktu karena tahapan administratif internal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji efisiensi eksekusi barang bukti oleh KPK sebagai upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, guna merumuskan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan efisien. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif proses eksekusi barang bukti oleh KPK, mencakup aspek legalitas, operasional, koordinasi antarlembaga, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi efisiensi kebijakan eksekusi aset korupsi di KPK.

## **KAJIAN LITERATUR**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan eksekusi barang bukti menghadapi tantangan baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Nuraini et al. (2024) menyoroti pentingnya kebijakan kejaksaan dalam menangani barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, sedangkan Rezky Imelda et al. (2024) menekankan perlunya percepatan pengembalian barang bukti untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas.

Sormin (2021) menambahkan bahwa prosedur teknis pelaksanaan, seperti pelabelan dan pelaporan, penting dalam pengelolaan barang bukti. Irianto dkk. (2022) mengidentifikasi kendala eksekusi barang rampasan, seperti keterlambatan putusan dan minimnya anggaran, serta merekomendasikan reformasi dan regulasi khusus. Sementara itu, Priskila et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial dapat mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam lelang eksekusi. Secara keseluruhan, tinjauan ini memberikan landasan untuk memperbaiki tata kelola eksekusi barang bukti di KPK secara lebih efisien dan efektif dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi barang bukti di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 270, yang menyatakan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi mengacu tidak hanya pada KUHP, tetapi juga pada regulasi teknis dari Kementerian Keuangan, seperti PMK Nomor 145 Tahun 2021 dan revisinya (PMK 162 Tahun 2024) mengenai pengelolaan barang rampasan/gratifikasi, serta PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang pelaksanaan lelang. Selain itu, koordinasi antar lembaga diperkuat melalui Peraturan Bersama Nomor 160 Tahun 2012 yang mengatur sistem pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, putusan berkekuatan hukum tetap mencakup: (1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan dijatuhkan atau sejak diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang, dengan pengecualian terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara pemeriksaan cepat karena putusan tersebut tidak dapat diajukan banding; (2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sejak pemberitahuan putusan kepada terdakwa; serta (3) putusan kasasi. Dalam pedoman teknis peradilan pidana khusus, disebutkan bahwa setiap putusan juga harus memuat penetapan mengenai status hukum dari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut.

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021, tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 5 juga menerangkan, "*Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan*".

Konsep efektivitas (*effectiveness*) menurut Dunn (2003) merujuk pada kemampuan suatu kebijakan atau program dalam mencapai outcome yang direncanakan serta mewujudkan tujuan utama dari intervensi yang dilakukan. Dalam perspektif rasionalitas teknis, pengukuran efektivitas biasanya dilakukan melalui evaluasi output kebijakan, baik berupa produk layanan maupun nilai ekonominya.

Dunn (2003) mendefinisikan efisiensi sebagai rasio antara input usaha dengan output efektivitas yang dicapai, dimana usaha tersebut umumnya diukur dalam satuan moneter. Dalam perspektif ekonomi, efisiensi merepresentasikan prinsip rasionalitas yang menekankan optimalisasi sumber daya. Secara operasional, efisiensi diukur melalui analisis biaya per unit output produk atau layanan, dimana kebijakan yang menghasilkan efektivitas maksimal dengan biaya minimal dikategorikan sebagai kebijakan efisien.

Penelitian ini menggunakan model implementasi George Edwards III yang memformulasikan 4 (empat) variabel yang diperlukan untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu

a. **Komunikasi**

Komunikasi sangatlah penting penting, karena suatu kebijakan hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika dapat dimengerti bagi pelaksana. Mulai dari penyampaian informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.

b. **Sumberdaya**

Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. **Disposisi atau Sikap**

Merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan, khususnya dari mereka yang menjadi pelaku (implementor), dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

d. **Struktur Birokrasi**

Memiliki bisnis proses, tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika bisnis proses tidak ada, akan menjadi kendala untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, karena penyelesaian masalah bersifat sementara (kausistik), dimana penanganan dan penyelesaian menggunakan metode tertentu yang tidak sesuai secara umum. Sistem koordinasi penting untuk mengurangi fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan eksekusi barang bukti di KPK. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Labuksi KPK selama periode Juni 2025. Data diperoleh dari wawancara dengan jaksa eksekutor dan staf terkait, webinar, studi dokumen hukum, serta observasi terbatas. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi antar sumber. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman utuh atas kebijakan dan praktik eksekusi barang bukti, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melaksanakan tugasnya, struktur organisasi Direktorat Labuksi memiliki beberapa unit kerja yang terdiri dari beberapa satuan tugas (Satgas). Dimana penetapan pegawai dan Satgas tertuang dalam Surat Keputusan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1088.2/KP.00/20/04/2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Satgas dan Pegawai Direktorat Labuksi

Satuan Tugas	Jumlah Satgas	Jumlah Pegawai
<b>Pelacakan Aset</b>	8 Satgas	42 Pegawai KPK
<b>Pengelola Barang Bukti</b>	6 Satgas	51 Pegawai KPK
<b>Eksekusi</b>	6 Satgas	26 Jaksa; 6 Pegawai KPK
<b>Tata Kelola</b>	1 Satgas	12 Pegawai KPK
<b>Pengelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan</b>	1 Satgas	16 Pegawai KPK

Sumber : Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Satgas Eksekusi terdiri dari jaksa yang diperbantukan dari Kejaksaan Agung dan pegawai KPK sebagai Staf Pendukung. Satgas Eksekusi dapat dilihat dari Tabel 1 terdiri dari 6 (enam) Ketua Satgas (Kasatgas), yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur (Eselon II). Jaksa yang bertugas di Eksekusi memiliki tingkat golongan terendah IIIc dan pernah menangani perkara korupsi.

Dalam hasil wawancara, peneliti mendapatkan kebijakan efisiensi eksekusi sudah berlangsung dari bulan September 2024 sampai dengan hari ini (Juni 2025). Dimana, pada tahun 2025 terjadi pemotongan anggaran setiap satgas lebih dari 80%. Direktur Labuksi membuat kebijakan pada Bulan Desember tahun 2024 dalam rangka efisiensi sebagai berikut :

1. Melaksanakan lelang dalam suatu kegiatan besar;
2. Eksekusi ke lapangan di barengi dengan beberapa kegiatan eksekusi;
3. Direktur menyeleksi jumlah orang dan waktu perjalanan dinas (perdin);
4. Menitipkan pengembalian Barang Bukti ke Satgas lain;
5. Memperbolehkan 1 orang pelaksana untuk perdin daerah;
6. Penggunaan Media Sosial untuk sosialisasi lelang;

Selain itu Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekus memberlakukan juga kebijakan efisiensi sebagai berikut :

1. Rate penginapan menggunakan pagu Golongan III;
2. Dikenakan pagu 75% per kamar untuk 1 orang;
3. Dikenakan Pagu 100%, per kamar 2 orang;
4. Menggunakan transportasi udara dengan harga terendah;
5. Pemotongan uang harian untuk sewa kendaraan, sebesar Rp. 170.000,- per hari.

Pemberlakuan efisiensi ini dapat dinilai cukup berhasil terhadap efektifitas pelaksanaan eksekusi dilihat dari jumlah Berita Acara eksekusi sampai dengan bulan Juni tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut,

Tabel 2. Rekapitulasi Berita Acara Eksekusi Barang Bukti

TAHUN	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Berita Acara Barang Bukti					
		Dikembalikan	Digunakan Perkara Lain	Terlampir	Dimusnahkan	Dirampas (lelang,dll)	Dirampas (Hibah PSP)
<b>2023</b>	124	1010	69	73	3	119	15
<b>2024</b>	108	1048	46	16	5	127	20
<b>2025</b>	35	460	7	2	1	107	12
<b>Total</b>		4502	187	134	14	656	78

Sumber : Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Dimana dalam Tabel 2, walaupun eksekusi barang bukti tergantung dengan isi putusan. Artinya setiap putusan tidak harus memiliki jumlah status barang bukti yang sama di setiap putusan. Rasio data tahun 2025 setengah dari tahun 2024, karena perhitungan baru sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Secara rasio, jumlah SP4 yang mewakili jumlah putusan yang berkekuatan hukum tetap, berkurang namun rasio jumlah Berita Acara (BA) barang bukti yang dikembalikan relatif sama. Jumlah BA mewakili jumlah titik lokasi pengembalian barang bukti perkara KPK di seluruh Indonesia. Sedangkan, rasio jumlah BA Barang Bukti yang dirampas (lelang, PSP, hibah, dll) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana, jumlah BA-nya sampai dengan bulan Juni 2025 mendekati jumlah BA di tahun 2024. Keberhasilan kebijakan efisiensi ini juga tercermin dari data frekuensi lelang berikut,

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai dan Jumlah Barang Lelang

Tahun	Laku		Tidak Ada Penawaran	
	Jumlah Barang	Nilai Laku Lelang (Rp)	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
2023	234	17.826.920.157,00	23	104.845.255.000,00
2024	413	42.679.959.677,00	236	314.594.764.100,00
2025	265	68.531.810.244,00	45	143.586.547.400,00

Sumber : Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Rasio jumlah barang laku lelang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam Tabel 3, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan sosialisasi melalui media sosial dan katalog lelang yang di share di berbagai platform pesan singkat. Sehingga, medsos memiliki peran penting dalam mengundang partisipasi public untuk mengikuti lelang. Peran sosialisasi digital ini sangat berpengaruh terhadap berkurangnya barang lelang dengan status tidak ada penawaran (TAP). Namun, dalam teknis pelaksanaan eksekusi barang bukti masih terdapat kendala-kendala terutama dalam eksekusi barang bukti yang dirampas. Sehingga, memerlukan biaya pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian eksekusi yang lama.

Tabel 4. Kendala Eksekusi Barang Bukti

Status Barang Bukti	Identifikasi Kendala Eksekusi
Dikembalikan	Identitas pemilik tidak sesuai dengan domisili atau sudah pindah
Dirampas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak aset yang tidak laku lelang, PSP maupun Hibah;</li> <li>2. Lokasi aset berada di daerah terpencil;</li> <li>3. Ketakutan masyarakat untuk membeli, karena bekas milik penguasa daerah, sehingga ada</li> <li>4. Harga penilaian yang tinggi;</li> <li>5. Rekomendasi BPK aset yang memiliki nilai ekonomi dikosongkan karena hasil tindak pidana (ex. SPBU, lahan pertanian);</li> <li>6. Lelang dan pengurusan dokumen lelang dilakukan di KPKNL daerah sesuai lokasi barang bukti;</li> <li>7. Pengumuman lelang diwajibkan melalui koran dan berbiaya mahal</li> </ol>
Terlampir dalam berkas perkara	Terdapat aset yang memiliki nilai ekonomi
Dimusnahkan	Tidak ada kendala
Dipergunakan dalam perkara lain	Tidak ada kendala

Sumber : Hasil Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan model implementasi Edward, peneliti mendapatkan factor-faktor yang menjadi penghambat optimalisasi efisiensi eksekusi barang bukti. Sebagaimana ditampilkan dalam table berikut ini,

**Tabel 5. Indikator Temuan Melalui Pendekatan Model Edward**

Variabel Edward	Internal KPK	Eksternal (DJKN)
<b>Sumberdaya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Jaksa eksekusi kurang;</li> <li>2. Berkurangnya minat jaksa berkarir di KPK;</li> <li>3. Data rekapitulasi pelaksanaan eksekusi tidak ada;</li> <li>4. Direktur tidak memiliki dashboard untuk monitoring;</li> <li>5. Pengembangan Sistem informasi belum selesai;</li> <li>6. Kurangnya anggaran eksekusi barang bukti;</li> </ol>	Perbedaan Kompetensi Pejabat Lelang dan Penilai
<b>Komunikasi</b>	Kurangnya Komunikasi dengan Kementerian Pusat terkait eksekusi barang bukti	Kurangnya komunikasi Pejabat Lelang dengan Penjual (Jaksa KPK)
<b>Disposisi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan eksekusi tidak sesuai jadwal</li> <li>2. Banyak diskresi karena eksekusi barang bukti sifatnya dinamis, sesuai perkembangan jaman;</li> <li>3. Unit Tata kelola tidak melakukan pengolahan data laporan eksekusi, karena tidak memiliki data;</li> <li>4. Tidak semua jaksa eksekusi membuat laporan periodik tertulis</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan eksekusi belum optimal</li> <li>6. Belum ada insentif dari pegawai yang mendapatkan tugas tambahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga aset dari penilai yang relatif lebih tinggi atau sama dengan harga pasaran;</li> <li>2. Pejabat lelang mengedepankan independensi tanpa memahami regulasi.</li> </ol>
<b>Struktur Organisasi</b>	Tidak adanya ketersediaan informasi di Unit Tata Kelola sehingga Prosedur Operasional Baku dan Bisnis Proses Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi perlu diperbaharui	Belum adanya Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk masukkan perubahan PMK kedepan

*Sumber : Hasil Penelitian*

Dari indicator-indikator pada Tabel 5, peneliti mengelompokkan menjadi beberapa rumusan strategi dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan eksekusi barang bukti, sebagai berikut :

**Tabel 6. Strategi Optimalisasi Efisiensi Eksekusi Barang Bukti**

Strategi	Indikator
<b>Dashboard pelaksanaan eksekusi untuk memonitoring pelaksanaan eksekusi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya ketersediaan informasi di Unit Tata Kelola sehingga Prosedur Operasional Baku dan Bisnis Proses Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi perlu diperbaharui;</li> <li>2. Data rekapitulasi pelaksanaan eksekusi tidak ada;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Direktur tidak memiliki dashboard untuk monitoring;</li> <li>4. Tidak semua jaksa eksekusi membuat laporan periodik tertulis;</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan eksekusi belum optimal;</li> <li>6. Pelaksanaan eksekusi tidak sesuai jadwal;</li> <li>7. Unit Tata kelola tidak melakukan pengolahan data laporan eksekusi, karena tidak memiliki data.</li> </ol>
<b>Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan mengagendakan Forum Group Discussion (FGD) dengan DJKN terkait lelang Barang Rampasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Komunikasi dengan Kementerian Pusat</li> <li>2. Kurangnya komunikasi Pejabat Lelang dengan Penjual (Jaksa KPK)</li> <li>3. Perbedaan Kompetensi Pejabat Lelang dan Penilai</li> <li>4. Harga aset dari penilai yang relatif lebih tinggi atau sama dengan harga pasaran;</li> <li>5. Pejabat lelang mengedepankan independensi tanpa memahami regulasi</li> <li>6. Belum adanya Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk masukkan perubahan PMK kedepan</li> </ol>
<b>Mengajukan insentif bagi pegawai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Jaksa eksekusi kurang;</li> <li>2. Berkurangnya minat jaksa berkarir di KPK;</li> <li>3. Belum ada insentif dari pegawai yang mendapatkan tugas tambahan</li> </ol>
<b>Melakukan komunikasi dengan Direktorat Data Manajemen Informasi terkait kendala pengembangan aplikasi SINERGI</b>	Pengembangan Sistem informasi belum selesai
<b>Melakukan koordinasi dengan sekretariat dan bendahara Penindakan terkait anggaran yang di blokir dan kemungkinan relokasi anggaran di Kedeputian Penindakan dan KPK</b>	Kurangnya anggaran eksekusi barang bukti


*Sumber : Hasil Penelitian*

Sedangkan, terkait faktor banyak diskresi dalam pelaksanaan eksekusi, peneliti setuju dengan informasi yang diberikan salah satu informan jaksa eksekusi. Dimana, seharusnya dibuatkan prosedur operasional baku (POB) untuk pengaturan kegiatan eksekusi yang di maksud. Namun, dengan dinamika eksekusi yang berbeda-beda sesuai dengan putusan, maka penerapan POB yang terlalu detail menyebabkan efektifitas pelaksanaan eksekusi kemungkinan akan terdampak. Karena, dengan adanya POB yang harus dilaksanakan jika dihadapan dengan dinamika yang baru di lapangan justru akan menyebabkan ketidak efisienan pelaksanaan eksekusinya. Sehingga, akan kembali menggunakan diskresi sesuai arahan pimpinan.

### **1. Dashboard pelaksanaan eksekusi untuk memonitoring pelaksanaan eksekusi**

Hasil penelitian ditemukan fakta, bahwa laporan pelaksanaan eksekusi belum ada yang merkapitulasi laporan tersebut dikarenakan laporan tersebut disampaikan langsung dari jaksa eksekusi ke Direktur. Peneliti berpendapat perlu suatu alat untuk membantu dalam memonitoring pelaksanaan eksekusi sebelum system informasi yang dikembangkan selesai. Alat yang dimaksud berupa template dokumen yang tampilannya menyerupai dashboard suatu perkara. Data ini juga diharapkan kedepannya dapat membantu dalam proses migrasi data untuk pengembangan aplikasi SINERGI di unit eksekusi.

Gambar 1. Dashboard Progres Eksekusi



Sumber : Hasil Penelitian

Ketelitian dan kedisiplinan dari data entry pada table data mempengaruhi kualitas dari data yang disajikan. Semakin cepat data dimasukkan segera pada saat pelaksanaan eksekusi, maka data yang disajikan akan semakin sesuai dengan kenyataan di lapangan (*real time*). Hal ini juga untuk memitigasi resiko penyimpangan data dan kehilafan dari tidak dimasukkannya data secara benar. Persyaratan tabel status barang bukti perlu untuk dimasukkan ke dalam Prosedur Operasional Baku (POB) dan Bisnis Proses Direktorat Labuksi yang sudah ada. Dimana, disisipkan persyaratan “tabel status barang bukti” dalam Perencanaan Kegiatan Eksekusi yang tertuang dalam POB Direktorat Labuksi tentang “Perkara Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”.

## 2. Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan mengagendakan Forum Group Discussion (FGD) dengan DJKN terkait lelang Barang Rampasan

Dari hasil wawancara didapatkan informasi permasalahan eksekusi yang terjadi dengan instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan permasalahan komunikasi dan profesionalisme. Menurutnya permasalahan ini serupa dengan kendala dari Direktorat Labuksi dengan beberapa kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) perwakilan/cabang daerah di bawah Kementerian ATR/BPN. Namun demikian kita juga tidak disarankan melakukan intervensi kebijakan yang dibuat instansi dari Kementerian lain, karena merupakan sikap profesionalisme dari masing-masing instansi. Menurut informan tersebut yang kompetensinya di bidang kerjasama, hal yang dapat kita lakukan adalah mengintensifkan komunikasi di tingkat pusat (Kementerian) dan memberikan masukan terkait kendala-kendala pelaksanaan eksekusi. Kemudian, duduk bersama dalam merumuskan kebijakan, yang dimana hasil dari pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN adalah surat internal Kementerian ATR/BPN berupa Surat Petunjuk Pelaksanaan bagi aparat penegak hukum yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Surat tersebut dijadikan bekal bagi Direktorat Labuksi, ketika melakukan kegiatan di daerah seperti blokir atau catat sita suatu aset berbentuk tanah dan atau bangunan. Blokir dilakukan di internal kantor ATR/BPN terhadap aset atas permintaan KPK sebagai dasar permintaan dari aparat penegak hukum. Untuk itu menurut peneliti pengalaman tersebut akan dijadikan acuan dalam menangani kendala-kendala eksekusi terkait lelang dengan DJKN selaku instansi pusat dan KPKNL daerah di seluruh Indonesia.

Daftar inventaris masalah terkait lelang yang peneliti kumpulkan dalam wawancara dan webinar terkait efisiensi pelaksanaan eksekusi barang bukti adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Daftar Inventaris Masalah KPK-DJKN**

Daftar Inventaris Masalah	Dampak (Efektifitas dan Efisiensi)	Rekomendasi
<b>Pengumuman koran yang mahal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran tidak efisien</li> <li>2. Kurang efektif meningkatkan peserta lelang</li> </ol>	Syarat pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media social, dan portal <i>official</i> KPK
<b>Pengetahuan masyarakat dan sosialisasi terkait lelang kurang</b>	Peserta lelang sebagian besar adalah pemain lama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat link lelang dan katalog yang dapat diunduh di portal KPK, dan di share ke KPKNL;</li> <li>2. KPKNL meningkatkan sosialisasi terkait portal lelang.go.id dan membangun jaringan dengan komunitas masyarakat yang berhubungan dengan aset yang dilelang;</li> <li>3. Direktorat Labuksi berkolaborasi dengan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk mensosialisasikan lelang KPK saat <i>roadshow</i> ke daerah;</li> <li>4. Melibatkan influencer sebagai perantara untuk mempromosikan kegiatan lelang KPK;</li> <li>5. Menjadwalkan pelaksanaan lelang KPK secara periodik.</li> </ol>
<b>Ketidakeragaman kebijakan lelang</b>	Mengurangi efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DJKN membuat surat edaran maupun perubahan PMK terkait lelang KPK, yang dijadikan dasar pelaksanaan lelang asset KPK;</li> <li>2. Direktorat Labuksi memiliki narahubung di DJKN untuk koordinasi jika terjadi kendala lelang di daerah.</li> </ol>
<b>SKPT hanya bisa diurus di KPKNL wilayah aset berlokasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi efisiensi anggaran perjalanan dinas;</li> <li>2. Tidak efisien terkait waktu, karena pengurusan hanya sebentar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan upload dokumen SKPT selain di Jabodetabek dapat melalui pejabat lelang;</li> <li>2. atau, Jaksa Eksekusi diberikan akses untuk login pada aplikasi pengurusan SKPT di KPKNL daerah.</li> </ol>
<b>Pemenang lelang yang melakukan wanprestasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beresiko dilakukan pengurusan aset mulai dari awal;</li> <li>2. Biaya perawatan aset semakin besar</li> </ol>	Dibuat kebijakan lelang dengan adanya pemenang kedua (berikutnya), sehingga jika pemenang lelang melakukan wanprestasi. Maka, pemenang lelang berikutnya memiliki hak sebagai pemenang lelang

<b>Penilaian harga aset yang tinggi dan beresiko gugatan pihak ketiga</b>	Peserta lelang kurang tertarik untuk ikut serta (dikarenakan harga sama seperti di pasaran, aset yang berlokasi di pedalaman, aset tidak memiliki akses, aset tidak lengkap pesuratannya, dan ketakutan pernah dimiliki oleh pejabat setempat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga penilaian aset sedikit di bawah harga pasaran, sehingga menjadi lebih kompetitif;</li> <li>2. KPK melakukan pemberian dukungan kepada pemenang lelang, terkait pengurusan dokumen aset yang tidak lengkap.</li> </ol>
---	--	---

*Sumber : Hasil Penelitian*

### 3. Mengajukan insentif bagi pegawai

Peneliti menemukan fakta belum adanya delegasi tugas secara formal kepada tim media social (medsos) yang membuat konten lelang KPK. Dan, juga perbedaan insentif berupa tunjangan asuransi kesehatan bagi jaksa baru yang berkarir di KPK dengan pegawai KPK lainnya. Selain itu dari pengamatan peneliti, pendapatan yang berbeda bukan hanya antara jaksa baru dan jaksa lama yang ada di KPK. Melainkan perbedaan pendapatan tersebut dirasakan oleh keseluruhan pegawai KPK yang baru. Perbedaan tersebut merupakan kesenjangan perlakuan antar pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Menurut peneliti hal ini jika dibiarkan berpotensi memunculkan konflik dan menurunkan kinerja pegawai di internal KPK. Dan, khususnya dalam kegiatan eksekusi barang bukti berpotensi menurunkan efektifitas pelaksanaan eksekusi yang cepat dan efisien yang diakibatkan tidak berminatnya jaksa untuk berkarir di KPK. Dengan permasalahan tersebut peneliti berpendapat perlu ada strategi kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim sosial media Labuksi ditetapkan secara formal dalam Surat Keputusan Deputi, terkait tugas dan fungsinya dalam membuat konten lelang KPK. Surat tersebut dapat dijadikan portofolio bagi pegawai-pegawai yang terlibat dalam tim tersebut untuk peningkatan karir jabatan di internal KPK;
2. Melakukan komunikasi dengan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK untuk mengintensifkan perekrutan jaksa untuk kebutuhan di Direktorat Labuksi, sebagai mitigasi jaksa yang ditarik ke Kejaksaan Agung yang memiliki masa kerja lebih dari sepuluh tahun;
3. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Biro SDM KPK, terkait asuransi kesehatan yang berbeda diterima Jaksa, sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 dan Nomor 51 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Khusus pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah memungkinkan bagi jaksa yang akan berkarir di KPK mendapatkan asuransi kesehatan yang sama dengan jaksa yang lama. Dimana, menurut pengamatan peneliti Perpres tersebut hanya mengatur pendapatan tunjangan kinerja dan tunjangan khusus yang tidak membahas terkait asuransi kesehatan. Dari pengamatan peneliti dan informasi lainnya, tidak ditemukan peraturan internal ataupun Peraturan Komisi yang secara eksplisit mengatur tentang pemberian Asuransi Kesehatan. Sehingga, peneliti berpendapat pemberian asuransi kesehatan masih menggunakan aturan yang lama, yang diberikan kepada pegawai sebelum terbitnya Perpres Nomor 50 dan Nomor 51. Hal ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan minat Jaksa untuk berkarir di Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 4. Melakukan relokasi anggaran dan pengembangan sistem informasi

Dari hasil penelitian ditemukan pengembangan sistem informasi yang sudah selesai untuk Direktorat Labuksi hanya pada unit Pengelolaan Gudang Barang Bukti (PGBB). Unit lain masih menunggu untuk proses pengembangannya. Pengembangan aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI) sudah dimulai dari tahun 2021, namun hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Dengan lamanya proses pengembangan, perlu untuk diidentifikasi permasalahan pengembangannya dengan Direktorat Manajemen Informasi (DMI) KPK, untuk mendapatkan solusi terkait pengawasan eksekusi barang

bukti melalui sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi diharapkan optimalisasi dan pengwasan efisiensi eksekusi barang bukti lebih mudah untuk dilakukan.

Terkait anggaran eksekusi barang bukti yang mengalami blokir anggaran sepanjang tahun 2025, perlu dikomunikasikan kepada bendahara dan sekretariat Bidang Penindakan dan Eksekusi. Apakah dapat dipastikan anggaran tersebut dapat digunakan, atau menggunakan alternative lain dengan relokasi anggaran di Kedeputian maupun dengan Direktorat/Kedeputian lain di KPK. Hal ini untuk menjamin efektifitas pelaksanaan eksekusi barang bukti sampai dengan akhir tahun. Dari informasi di Direktorat Labuksi dan pengamatan peneliti, 1 (satu) satgas eksekusi sudah kehabisan anggaran sampai dengan bulan Juni 2025. Sehingga, perlu didapatkan solusi segera untuk menangani kendala tersebut.

## **KESIMPULAN**

Menurut peneliti kebijakan efisiensi terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti yang diterapkan di Direktorat Labuksi pada awal semester tahun 2025 sangat menggembirakan,. Dilihat dari efektifitas kegiatan eksekusi berdasarkan berita acara walaupun diberlakukan efisiensi anggaran dalam bebera sektor mengalami peningkatan. Terutama eksekusi barang bukti rampasan baik melalui lelang, penetapan status penggunaan dan hibah. Namun, dengan masih adanya kendala dalam efisiensi eksekusi barang bukti, membuat pelaksanaan eksekusi, perawatan barang bukti menjadi berbiaya tinggi. Kendala tersebut juga membuat tidak tercapainya penyelesaian eksekusi barang bukti secara cepat.

## **SARAN**

Denga tujuan opimalisasi efisiensi eksekusi barang bukti, peneliti menyarankan :

- a. Direktur Labuksi dan Kasatgas Eksekusi melakukan pemantauan berkala terkait pelaksanaan dan laporan pelaksanaan eksekusi barang bukti. Dengan melihat dashboard pelaksanaan eksekusi, sehingga dapat memonitoring dan memprioritaskan pelaksanaan eksekus barang bukti yang perlu didahulukan;
- b. Koordinasi lintas Direktorat di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka percepatan pengembangan sistem informasi. Dengan, mengidentifikasi factor kendala gunan menemukan solusi agar penggunaan aplikasi SINERGI dapat segera terealisasikan;
- c. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung melalui Pimpinan dan Biro Sumber Daya Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemenuhan jumlah jaksa eksekusi ideal guna percepatan pelaksanaan eksekusi, khususnya eksekusi barang bukti. Dimana, dengan belum idealnya jumlah jaksa eksekusi mempengaruhi efektifitan dan efisiensi pelaksanaan eksekusi. Dan, yang perlu diperhatikan adalah masa kerja jaksa eksekusi yang memiliki batas waktu. Sehingga, jika tidak segera ada regenerasi melalui perekrutan jaksa, maka akan berpotensi mengganggu efektifitas eksekusi dan fungsi kelembagaan KPK secara luas;
- d. Segera membuat forum diskusi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengundang Kepala KPKNL, Pejabat Lelang dan Penilai untuk menyeragamkan pemahaman dan menghasilkan kesepakatan bersama terkait lelang aset rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diamana, dapat berupa revisi Peraturan Kementerian Keuangan, narahubung di tingkat pusat atau surat petunjuk pelaksanaan

lelang untuk KPK. Hal tersebut dapat dijadikan bekal bagi jaksa untuk memudahkan pengurusan pelaksanaan lelang di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Admaja, T., & Mukhlis. (2019). Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Dan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Di Kepolisian (Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 3(4) November 2019*, ISSN : 2597-6893. pp.699-707.
- Angelica, & Soehartono. (2024). Tinjauan Pertimbangan Hakim Tentang Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik Semula Dalam Amar Putusan. *Verstek Vol 12 Issue 1*, E-ISSN: 2355-0406.
- Anggara, S., & Endang Soetari, A. (2014). *Kebijakan Publik*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
- Aprianti, V. (2020). Service Innovation Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Di Bidang Jasa Asuransi. *Economics Professional in Action (E-Profit), Vol. 2 No.1*. Retrieved from e-ISSN: 2655-867X; p-ISSN: 2655-8661
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Brun, J.-P., Sotiropoulou, A., Gray, L., & et all. (2021). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Dewi, N. L. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 2, Agustus 2019*, e-ISSN: 2581-2424. <https://journal.undiknas.ac.id>.
- Dunn, William N.. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy* (6th ed.). Prentice-Hall.
- Edwards III, G.C. (1984). *Public Policy Implementation*. JAI Press
- Erlianti, D., Hijeriah, E. M., & Adriani, W. (2022). Analisis Pelayanan Publik Dalam Pengambilan Barang Bukti Tilang Pada Kantor Kejaksaan Negeri Dumai. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol 1*. Retrieved from P-ISSN: 2829-0488 E-ISSN: 2829-0518
- Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Sungkar, A. H., & Hasian, C. P. (2023). Sosialisasi Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Media Sosial Untuk Mendukung Sistem Transparansi Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science, Vol 2 No.10*, pp. 943-958.
- Grindle, M.S. (ed.). (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World: With a New Case Study*. Princeton University Press.

- Guevarrato, G., Ameilia, R., Damanik, M. I., Collins, J. S., & Ridwan, G. (2019). *Transformasi Anggaran Kejaksaan RI: Menimbang Efektivitas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. Jakarta: Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, C. F., Patricia, G., & Wijaya, N. (2025). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Produktivitas Pendidikan. *Journal Of Information System, Computer Science And Information Technology Vol. 6 No. 1 Juni 2025*, E-ISSN: 2723-1089. P-ISSN: 2776-7779. Hal : 287 - 294.
- Herman, Rizky, A., Haris, O. K., Hidayat, S., Nur, F., & Darman. (2024). Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Pinjam Pakai pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Halu Oleo Legal Research, Vol. 6*(Issue 2), pp. 540-555. Retrieved from open Access at: <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Hidayat, T., Fitrianingrum, L., & Hudiwarsono, K. (2021). Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian. *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung*.
- Imelda, R., Yetti, & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Di RUPBASAN Rengat. *Collegium Studiosum Journal, Vol 7 No.2*.
- Irianto, Kalo, S., Hamdan, M., & Putra, M. E. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 1*(Issue 2). Retrieved from P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
- Jones, C.O. (1977). *An Introduction to the Study of Public Policy*. North Scituate, MA: Duxbury Press
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010). *Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204.
- Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Penguatan upaya pemulihan aset: Jalan menuju mitigasi korupsi di sektor publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 10 No. 1*, pp. 137-148 . Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan Tahunan Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusuma, I. G., & Simanungkalit, Y. T. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G EDWARD III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol.3, No. 2*, Hal. 236-248.
- Laary, Y., Tulus, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik No. 120 Vol VIII*, Hal 60-67.

- Mahkamah Agung. (2008). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manumpahi, R. B., Pangkerego, O. A., & Wongkar, V. A. (2021). Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap. *Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*.
- Maroni. (2007). Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No.2*. Retrieved from ISSN 1978-5186
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Keuangan. (2022). *Tentang Lelang Barang Rampasan Negara Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1279.
- Milka. 2022. Public Service. Yogyakarta. K-Media
- Mubaroka, S., Zauhara, S., Setyowatia, E., & Suryadia. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies Vol. 5, No. 1*, pp 33-38.
- Nuraini, & Kartika, O. N. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. *Wajah Hukum, Vol 8, No.1*. doi:DOI 10.33087/wjh.v8i1.1461
- Pelafu, F. L. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen, VI No.3*.
- Prabawati, I., Rahayu, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Rezky Imelda, Y. S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal Vol.7 No. 2*, 20.
- Sari, D. E. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*. Tesis. Medan: Universitas Islam Riau.

- Sartika, M. (2019). Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol 2 No.1. Retrieved from p-ISSN 2615-3688
- Setyoningsih, W. M., & Sulchan, A. (2021). Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Sormin, R. A. (2021). *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*. Tesis. Medan: Universitas Medan Area.
- Suharyo, S. (2005). *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Supit, A. R. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *ex Privatum*, Vol. IV No. 7.
- Suprayitno, D., Selvia, F., Agustina, Heryani, A., & dkk. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- United Nations. (2003). *18.14 United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 9. Retrieved from P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
- Warwick, D.P. (1979). "Integrating Planning and Implementation: A Transactional Approach". *Public Administration Review*, 39(4), 316-323.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar . *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 4 No 1*, E-ISSN : 2581-2424. P-ISSN : 2597-3657.
- Zahrowania, T., Lestari, E. W., & Sufiantic, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA). *Webinar Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.